

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg telah mengabulkan gugatan pelaku usaha, artinya bahwa gugatan yang diajukan oleh konsumen tidak terpenuhi karena pelaku usaha dapat membuktikan maka dari itu pelaku usaha dibebaskan dari tanggungjawabnya, karena majelis hakim menilai tidak ada satu pun perbuatan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPK selain itu pelaku usaha bisa membuktikan bahwa konsumen lalai dalam menjaga data pribadi karena pada saat terjadi transaksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa selama *handphone* tersebut masih dalam kuasa konsumen baik sengaja atau tidak sengaja.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum akibat transaksi tersebut karena pelaku usaha tidak bisa menjamin keamanan konsumen dalam bertransaksi elektronik.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Llg bahwa diperlukan regulasi atau ketentuan yang menjamin keamanan konsumen agar Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bisa didapatkan oleh konsumen. Oleh karena itu penulis menyarankan pelaku usaha untuk lebih memperkuat sistem yang dimiliki serta memberikan penjelasan terkait resiko yang akan muncul kepada konsumen agar nantinya tidak ada ketimpangan terhadap salah satu pihak pada posisi yang lemah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Agus Riswandi, Budi, 2005, *Aspek Hukum Internek Banking*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Aris, Ecclesia, Tri, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pendekatan praktis dan aplikatif)*. Pustaka Baru Press.
- Akib, Muhammad, 2016, *Hukum Lingkungan persepekrif Global dan Nasional*. Jakarta, Rajawali Pers
- Ahmadi Miru & Yodo Sutarman, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gandapraja, Permada, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan bank*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Goesniadhie, Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif prundang-undangan ; Lex Specialis suatu masalah*, JP Books, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu)
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, F AE, dan Nathaniela, STC, 2011, *300 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak) Dan Surat Resmi*, Jakarta, Gudang Ilmu.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta ; Penerbit Pustaka Pelajar.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Delapan, Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, Az, 2002, *Konsumen dan hukum: tinjauan social, ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- O.P., Simorangkir, 1979, *Dasar- dasar dan Mekanisme Perbankan*, 1979, Yagrat.
- R. Soeroso, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sutendi, Adrian 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Sulistiyandari, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros Perum Taman Surya Agung, Sidoarjo.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia.

- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta Rineka Cipta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Zaed, Mustika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

C. Jurnal

- Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe, Anggreni Atmei Lubis, Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Journal of Law*, 4, No.1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4918>
- Chandra Adi Gunawan Putra, Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 6, 2023.
- Andi Nova Bukit, *Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 4, No 2, Oktober 2019.
- Reza Aditya Pamuji, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Skimming*, *Jurnal Lex Rennassance*, Vol 3, No 1, Januari 2018.